

MEMO HUKUM

INDAH PURWANDARI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT PHK MASSAL DI PT. MULTI MANAO INDONESIA



kk.

Per. 2195/96

Pur
p

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1996

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEKERJA AKIBAT PHK MASSAL
DI PT. MULTI MANAO INDONESIA**



MEMO HUKUM

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing,

**R. INDIARSONO, S.H.
NIP. 130325845**

Penyusun,

**INDAH PURWANDARI
NIM. 039213493**

yang diberhentikan (PHK) sesuai dengan putusan P4P.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha PT. MMI adalah tidak relevan dan dicari-cari, karena hanya berdasar pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 04/MEN/1986 pasal 6 ayat 1 . Sebenarnya pokok perkara adalah perselisihan hubungan industrial mengenai tuntutan pekerja yang telah disetujui bersama tapi tidak dijalankan oleh pengusaha PT. MMI. Tidak masuknya pekerja karena dalam proses penyelesaian perselisihan melalui perantaraan, sehingga tidak dapat dibenarkan bahwa pekerja tidak masuk kerja tanpa alasan dan keterangan. Pengusaha memutuskan hubungan kerja tanpa uang pesangon dan tidak mengajukan izin pada P4P mengenai pemutusan hubungan kerja secara massal dengan berpendapat bahwa pekerja telah mengundurkan diri dan mengakibatkan perusahaan nyaris pailit. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 04/MEN/1986 Pasal 5 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 pasal 3 ayat 1 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor : KEP-

1108/MEN/1986 mengenai pemberian ijin bagi pemutusan hubungan kerja massal . Bila perusahaan nyaris pailit atau pailit diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

2. Perlindungan hukum bagi pekerja PT. MMI sebagai pihak yang menang setelah putusan P4P yang bersifat mengikat harus ditaati oleh masing-masing pihak secara sukarela terutama oleh pengusaha sebagai pihak yang kalah. Sanksi yang diterapkan bila pengusaha PT. MMI menolak untuk melaksanakan putusan P4P berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Pasal 26 ayat 2(b). Pekerja dapat mengajukan fiat eksekusi agar putusan P4P tersebut dapat dijalankan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Pasal 16. Dengan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyita aset PT. MMI, maka pekerja dapat memperoleh haknya atas pesangon yang belum dibayar oleh pengusaha PT. MMI. Bila pengusaha tetap menolak pelaksanaan putusan P4P setelah aset perusahaan disita, maka akan dilaksanakan eksekusi terhadap aset PT. MMI.